

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh pencipta, termasuk karya film. Sebagaimana dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak moral dan hak ekonomi.<sup>1</sup>

Hak moral merupakan hak yang secara permanen melekat pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan karena sifatnya pribadi dan abadi. Hak ini pada dasarnya tetap terikat dengan pencipta bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya ciptaannya. Hak ini tetap menjadi milik pencipta hingga pemegang hak cipta memutuskan untuk mengalihkan hak tersebut melalui proses peralihan kepemilikan.

Era digital yang semakin berkembang membawa tantangan besar terhadap perlindungan hukum atas hak cipta. Salah satu faktor utamanya adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan akses dan distribusi informasi secara cepat dan luas. Salah satu bentuk perkembangan ini adalah munculnya berbagai platform penyelenggara sistem elektronik, termasuk aplikasi pesan instan seperti Telegram.

---

<sup>1</sup> Nurkhalik Khussamad Noor, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin*, Riau Law Journal 3, no. 1 (May 30, 2019): 124, <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328>.

Perlindungan hak cipta mencakup berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu bentuk karya seni yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya sinematografi atau film. Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, menjelaskan bahwa “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.<sup>2</sup>

Telegram adalah aplikasi media sosial dan layanan pengiriman pesan instan multiplatform yang bersifat gratis dan nirlaba, yang dapat diakses melalui perangkat telepon maupun komputer.<sup>3</sup> Selain mengirim pesan dan melakukan panggilan, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengirim dokumen, foto, video, serta menyediakan fitur-fitur unggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi messenger lainnya.

Penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang mereka kelola tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik, memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa sistem elektronik yang dikelolanya tidak mengandung atau memfasilitasi penyebaran dokumen elektronik yang dilarang, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Film bajakan

---

<sup>2</sup> Sarah Firka Khalistia et al., *Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial*, Padjajaran Law Review, 2021.

<sup>3</sup> Nadiya Citra Dewi, Tata Sutabri, and Ferry Putrawansyah, *Analisis Penyadapan Pada Telegram Dengan Network Forensic*, JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer) 7, no. 2 (September 4, 2023): 183, <https://doi.org/10.26798/jiko.v7i2.789>.

termasuk kategori dokumen elektronik yang dilarang karena aktivitas pembajakan merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Sanksi akibat penggandaan ciptaan tersebut tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Telegram sering kali digunakan sebagai platform untuk streaming film secara ilegal karena menyediakan kapasitas penyimpanan hingga 2 GB, yang memudahkan pengguna untuk mengunggah file berukuran besar, termasuk film secara utuh (*full version*). Fitur yang ditawarkan dalam aplikasi Telegram seperti grup, saluran (*channel*), dan sistem bot, memberikan kemudahan akses bagi pengguna dalam berbagi informasi. Selain itu, Telegram juga dilengkapi dengan fitur pencarian berbagai konten film ilegal, seperti drama Korea, film Barat, hingga film lokal, melalui berbagai kanal yang tersedia di aplikasi pesan instan ini. Kemudahan akses ini dapat memunculkan risiko terkait pelanggaran hak cipta, salah satunya yaitu penyebaran konten film secara ilegal yang semakin marak terjadi di Indonesia.

Salah satu contoh nyata adalah kasus pengunggahan film-film lokal maupun internasional pada saluran (*channel*) Telegram seperti "Film Indonesia Bioskop Movie", "Bioskop Horror", "CinemaIndoXXI". Saluran tersebut diketahui secara aktif menyebarkan berbagai film secara ilegal, yang dapat diakses oleh ribuan hingga jutaan anggota secara gratis. Sebagai contoh film Indonesia yang populer seperti "Keluarga Cemara" pada tahun 2019 banyak diunggah secara ilegal dalam beberapa *channel* Telegram. Pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi PT. Visinema Pictures. Pada bulan April

2020, perusahaan tersebut melaporkan pelaku pembajakan film Keluarag Cemara tersebut kepada pihak kepolisian.

Kegiatan penyebaran dan pengunduhan film secara gratis dapat menyebabkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Hal ini terjadi karena pengguna yang menyebarkan atau mengunduh film secara gratis tanpa izin dari pemegang hak cipta tidak perlu membayar biaya sebagaimana yang dikenakan saat menonton film di bioskop atau melalui platform resmi distributor film. Biasanya, untuk menonton melalui platform resmi, pengguna harus membeli tiket atau berlangganan sebagai bentuk pembayaran. Akibatnya, pemilik hak cipta tidak memperoleh keuntungan finansial seperti royalti dari publikasi dan distribusi karya tersebut.

Di Indonesia, pelanggaran hak cipta, seperti mengunduh film bajakan, masih sering dianggap remeh. Akibatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta menjadi rendah.<sup>4</sup>

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu pertama, menurut Ayup Suran N, Balqis Hedyati M tahun 2019, dengan judul “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”. Hasil penelitian ini yaitu dampak negatif dari pengunduhan ilegal adalah hilangnya royalti yang seharusnya menjadi hak pemegang hak cipta, sehingga pencipta tidak menerima pendapatan meskipun karyanya dinikmati oleh orang lain. Banyaknya pelaku pengunduhan ilegal di masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya penanganan dan perhatian serius dari aparat penegak hukum terhadap masalah ini.<sup>5</sup>

Penelitian kedua, menurut Maulida Nugraheni dalam skripsinya pada tahun 2024, dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Tindakan *Spoiler* Film Melalui Media Sosial Instagram”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *spoiler* film terhadap pencipta

---

<sup>4</sup> Agus Wasita, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor*, Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal 2, no. 2 (May 31, 2020): 169–80, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i2.6132>.

<sup>5</sup> Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Jurnal Meta Yuridis, September 1, 2019, 13–32, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

dan/atau pemegang hak cipta dilindungi oleh Pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta ke Pengadilan Niaga. Upaya Instagram untuk melindungi terhadap kegiatan spoiler masih kurang efektif.<sup>6</sup>

Menurut Yunita Avindi dalam skripsinya pada tahun 2023, dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk *Streaming* Film Ilegal Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran pembajakan film sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat berupa pengumuman karya ciptaan, pendistribusian, penggandaan dan penggunaan secara komersial.<sup>7</sup>

Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, dan berfokus pada perlindungan hukum atas hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) dalam kaitannya mengenai perlindungan hukum dalam mengatasi persoalan pelanggaran hak cipta karya film baik melalui perlindungan hukum preventif maupun represif.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Film Pada Sistem Elektronik Telegram di Indonesia”.

---

<sup>6</sup> Maulida Nugraheni, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Tindakan Spoiler Film Melalui Media Sosial Instagram*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

<sup>7</sup> Yunita Avindi, *Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember, 2023).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia
2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan meneliti perlindungan hukum atas hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan teknologi informasi, dengan memperkaya literatur mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya film di era digital.

### **2. Kegunaan Praktis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang, dan untuk perbaikan kebijakan bagi pemerintah terkait langkah-langkah strategis untuk meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya film dalam platform digital khususnya dalam sistem elektronik Telegram.

## E. Kerangka Teori

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum bermula dari pengenalan konsep *rechtstaat* yang berasal dari pemikiran **Immanuel Kant** dan **Friedrich Julius Stahl**, yang dikembangkan di negara-negara Eropa kontinental. Pemikiran Kant mengenai *rechtstaat* menghasilkan gagasan tentang negara hukum dalam bentuk formal. Dalam kerangka negara hukum formal ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi kebebasan individu dan tidak diperbolehkan untuk campur tangan dalam urusan pribadi masyarakat. Oleh karena itu, *rechtstaat* sering kali diidentifikasi sebagai negara hukum liberal.

Secara etimologis, istilah negara hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu *rechtsstaat*, yang dalam bahasa Inggris berarti *the state according to law*.<sup>8</sup> Secara sederhana, negara hukum merujuk pada konsep negara yang menjunjung tinggi asas hukum sebagai dasar kedaulatan.<sup>9</sup>

**Mochtar Kusumaatmadja** mengemukakan bahwa inti dari negara yang berlandaskan hukum adalah "kekuasaan harus tunduk pada hukum, dan setiap individu memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum". Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum, semua tindakan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Prinsip ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam sistem hukum, yaitu setiap orang tanpa

---

<sup>8</sup> Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (CV.Social Politic Genius (SIGn), 2018).

<sup>9</sup> Ni Made et al., *Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Vidya Wertta 6, 2023.

pengecualian harus siap menghadapi konsekuensi hukum dari perilaku mereka.<sup>10</sup>

**Miriam Budiardjo**, merujuk pada pemikiran **Julius Stahl**, mengemukakan unsur-unsur negara hukum yang terdiri dari:

- 1) Di akuinya hak-hak asasi warga negara;
- 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai *Trias Politica*;
- 3) Pemerintahan berlandaskan pada peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan;
- 4) Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>11</sup>

Konsep negara hukum di Indonesia pada awalnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan formal, melainkan hanya dapat ditemukan dalam penjelasan umum butir 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep ini kemudian dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk memastikan kebenaran dan keadilan, yang berarti tidak ada kekuasaan yang bebas dari pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut, negara hukum ialah negara yang berlandaskan pada hukum dan memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya. Meskipun pasal tersebut tidak mencantumkan istilah *rechtstaat*, ia juga tidak menjelaskan unsur-unsur dari konsep negara hukum tersebut. Menurut **Satjipto Rahardjo**, rumusan ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu menggabungkan nilai-nilai utama dari *rechtstaat*,

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 15.

seperti kepastian hukum, dengan nilai-nilai utama dari *rule of law*, yang mencakup kemanfaatan dan keadilan.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, setiap aktivitas termasuk pemanfaatan teknologi digital, harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku guna memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus pelanggaran hak cipta karya film, upaya perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pencipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtsbescherming*. Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum yaitu upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan oleh pihak lain, serta perlindungan tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Hukum memiliki peran untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan alokasi kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Kekuasaan yang dimaksud dikenal sebagai hak. Namun tidak semua kekuasaan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai hak, hanya kekuasaan tertentu yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu yang memenuhi syarat.

Perlindungan secara umum memiliki makna menghindarkan sesuatu atau seseorang dari berbagai hal yang bisa merugikan dirinya. Perlindungan hukum merujuk pada semua upaya yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Sari, Rizkita Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Drama Korea Dari Plagiarisme Sinetron Indonesia*, ProListik 6.2, 2021.

pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum bagi warga negaranya, sehingga tidak ada hak-hak warga negara yang dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Teori perlindungan hukum menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka. Perlindungan hukum mencakup upaya pencegahan maupun penegakan hukum untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

**Philipus M. Hadjon** berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap semua hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum.<sup>13</sup> Pengakuan ini mencerminkan perlindungan terhadap martabat subjek hukum, sehingga mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Proses ini dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku dan memulihkan hak-hak korban.

Perlindungan hukum dalam penelitian ini, pencipta karya film berhak secara eksklusif untuk mengelola dan mendapatkan keuntungan dari karyanya. Teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk menjaga agar hak-hak individu tetap

---

<sup>13</sup> Siahaan, Niatur Ridho. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintar (Smart Phone) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Diss. Universitas Dharmawangsa, 2019.

terlindungi, termasuk hak cipta. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya aturan yang memastikan perlindungan yang cukup bagi pencipta, agar karyanya tidak bisa dibajak atau dimanfaatkan tanpa izin. Kasus pelanggaran hak cipta pada karya film melalui platform seperti Telegram menunjukkan bahwa sistem hukum perlu berperan aktif dalam melindungi hak-hak individu, termasuk dengan memberikan hukuman bagi pihak yang terlibat dalam pembajakan.

c. Teori Keadilan

Menurut **John Rawls**, prinsip dasar keadilan adalah bahwa setiap individu mempunyai hak yang setara berdasarkan posisi yang adil. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, sistem politik, ekonomi, serta aturan mengenai kepemilikan harus berlaku secara merata untuk seluruh individu. Kondisi ini dikenal sebagai "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana setiap individu diharuskan untuk mengesampingkan atribut-atribut yang membedakan mereka dari orang lain, seperti tingkat kemampuan, kekayaan, kedudukan sosial, serta keyakinan agama dan pandangan hidup, termasuk juga pemahaman terhadap nilai-nilai.<sup>14</sup>

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls bertujuan untuk mengatasi dua isu utama. Pertama, ia ingin memberikan alternatif terhadap aliran Utilitarianisme-Bentham, dan kedua, ia berusaha menyelesaikan perdebatan mengenai dilema antara kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*), yang selama ini dianggap sulit untuk dipadukan. Menurut Rawls, pandangan bahwa kedua hal tersebut tidak dapat disatukan adalah sebuah "ilusi".

Rawls secara jelas menempatkan teorinya sebagai respons terhadap Utilitarianisme, yang telah mendominasi pemikiran tentang moralitas politik dalam liberalisme sejak pertengahan abad ke-19. Dalam pendekatannya, Rawls menggunakan metode

---

<sup>14</sup> John Rawls, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

"penyederhanaan" guna menciptakan suatu "timbangan" yang adil antara dua prinsip keadilan dari posisi awal (*original position*). Dari pendekatan inilah lahir konsep keadilan sebagai kesetaraan (*justice as fairness*).<sup>15</sup>

Rawls membangun teori keadilan sosialnya berdasarkan dua prinsip utama, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) *The Principle of Fair Equality of Opportunity*, menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan yang setara untuk mengakses berbagai hal, seperti kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kehormatan, kekuasaan, rasa hormat diri, hak-hak, serta kebebasan. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan peluang yang setara kepada setiap orang, termasuk mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung, untuk mencapai taraf hidup yang layak, pendapatan memadai, dan posisi yang berpengaruh.
- 2) Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*) menekankan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur, sehingga memberi keuntungan terhadap setiap individu, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi paling lemah. Dengan kata lain, setiap ketidaksetaraan yang ada harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Perlindungan hukum atas hak cipta tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga untuk menjaga hak moral mereka serta memastikan distribusi yang adil terkait akses dan manfaat dari karya yang mereka hasilkan.

John Rawls berpendapat bahwa setiap ketidaksetaraan, termasuk dalam hal akses atau keuntungan ekonomi dari sebuah karya, seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh pihak, terutama

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 72.

bagi mereka yang paling membutuhkan atau yang tidak memiliki kapasitas untuk melindungi haknya secara mandiri.

Kasus pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik seperti Telegram, pencipta atau pemegang hak cipta sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melindungi karya mereka dari penyebaran konten ilegal. Oleh karena itu, dalam perspektif keadilan distributif John Rawls, hak ekonomi dan moral pencipta yang lebih rentan harus mendapatkan perlindungan yang adil, untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses masyarakat terhadap karya yang sah.

Dari sudut pandang keadilan distributif Rawls, penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang berada dalam posisi lemah atau tidak mampu melindungi haknya secara mandiri. Perlindungan ini harus memastikan keseimbangan antara pemenuhan hak ekonomi dan moral pencipta serta akses masyarakat terhadap karya yang sah.

## **2. Landasan Konseptual**

### **a. Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, serta perlindungan tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

### **b. Hak Cipta**

Pengertian hak cipta diatur dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

---

<sup>17</sup> Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, *Sovereignty* 2.2 (2023): 188-200.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>18</sup>

c. Film

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, menjelaskan bahwa film didefinisikan sebagai hasil karya seni dan budaya yang berfungsi sebagai pranata sosial dan sarana komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi baik dengan suara maupun tanpa suara, dan dapat ditayangkan kepada publik.

d. Sistem Elektronik

Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>19</sup>

e. Telegram

Telegram adalah aplikasi media sosial dan layanan pengiriman pesan instan multiplatform yang dapat digunakan secara gratis dan dijalankan tanpa tujuan komersial, yang dapat diakses melalui perangkat telepon maupun komputer.<sup>20</sup> Selain mengirim pesan dan melakukan panggilan, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengirim dokumen, foto, video, serta menyediakan fitur-fitur unggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi *messenger* lainnya.

---

<sup>18</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (March 26, 2021): 67, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

<sup>19</sup> Ahmad Rodli, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance 6, no. 2 (April 1, 2021): 280–97, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art5>.

<sup>20</sup> Ismi Maulidiyah, *Efektivitas Aplikasi Telegram Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia*, Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan 10, no. 1 (August 11, 2022): 75, <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v10n1.p75--88>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menguraikan secara komprehensif permasalahan yang dibahas, peneliti membuat sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar dengan tujuan untuk memperjelas pembahasan, yang diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini, menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulisan, rumusan masalah yang menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis ataupun secara praktis, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini adalah mengenai tinjauan pustaka memuat definisi dari konsep dasar atau landasan konseptual terkait “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Film Pada Sistem Elektronik Telegram di Indonesia”.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari uraian spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpul data, alat pengumpul data, analisis data, dan lokasi penelitian,

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari informasi penelitian yang peneliti peroleh dari metode penelitian yang kemudian dituangkan menjadi informasi-informasi yang sesuai dengan pembahasan yang peneliti ingin sampaikan kepada pembaca. Pembahasan mengenai pengaturan hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia dan menganalisa mengenai perlindungan hukum atas hak cipta karya film pada sistem elektronik Telegram di Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang telah diteliti dan memuat saran yang dapat mengembangkan karya ilmiah ini menjadi penelitian lain selanjutnya oleh peneliti lain.